

**PERBANDINGAN PENAFSIRAN QURTUBI DAN BAGHAWI
TERHADAP TERMINOLOGI QONITAT SURAT AN NISA 34**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program
Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh

MARWATI

NIM E03213050

**PRODI ILMU AL - QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Marwati

Nim : E03213050

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 26 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



Marwati

E03213050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh

Nama : Marwati

Nim : E03213050

Semester : 14

Jurusan : Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Judul : PERBANDINGAN PENAFSIRAN QURTUBI DAN BAGHAWI
TERHADAP TERMINOLOGI QONITAT SURAT AN NISA 34

Oleh:

Pembimbing:



DR.HJ. MUSYAROFAH. M.HI

NIP. 197106141998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ Perbandingan penafsiran Qurtuni dan Baghawi Terhadap Terminologi Qonitat Surat An nisaa 34” yang ditulis oleh Marwati ini telah diuji depan Tim Penguji pada tanggal 18 Agustus 2020

Tim Penguji:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Dr. Hj. Musyarofah, MHI | (Penguji 1): |
| 2. Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum | (Penguji 2): |
| 3. Drs. Fadjrul Hakam Chozin, M.M | (Penguji 3): |
| 4. Dr. H. Abdul Djalal, M. Ag | (Penguji 4): |

Surabaya, September 2020



Dr. H. Kunawi Basyir, M. Ag

NIP. 1964091819922031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARWATI
NIM : 605213030
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN/ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E mail address : marwati777@gmail.com

Dari pengetahuan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERBANDINGAN PENAFSIHAN QURTUBI DAN BACHAWI TERHADAP
TERMINOLOGI QONITAT SURAT AN NISA 34

bersama perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2023

Penulis

(MARWATI)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Perbandingan penafsiran Qurtubi dan Baghawi Terhadap Terminologi Qonitat surat An Nisa 34” merupakan sebuah penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang 1) Bagaimana penafsiran Qurtubi mengenai Qonitat dalam surat an Nisa 34 ? 2) Bagaimana penafsiran baghawi mengenai Qonitat dalam surat an Nisa 34? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan menurut kedua mufassir?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari Alquran, kitab dan buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian yang bersifat verbal serta memberikan penjelasan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian secara cermat.

Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa imam al-Qurtubi menafsirkan *Qonitat* dalam surat an-Nisa’ sebagai sebuah *khobar* mengenai perintah untuk taat kepada suami yang meliputi kewajiban seorang istri untuk menjaga dan mengelola harta benda suami, menjaga diri dan jiwa dari berkhianat kepada suami, menjaga diri dari sesuatu ketika suami tidak ada di dekatnya atau tidak ada di rumah. Sedangkan al-Baghawi menafsirkan *qonitat* sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan wanita-wanita saleh (istri) yang menjaga diri ketika suami tidak ada di dekatnya atau sedang tidak berada di rumah. Menjaga diri yang dimaksudkan oleh al-Baghawi meliputi menjaga diri dari perbuatan maksiat, zina dan menjaga diri secara keseluruhan sebagaimana Allah menjaga wanita saleh tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan penafsiran al-Qurtubi dan al-Baghawi terkait dengan qonitat sangat sesuai dengan penelitian terkini yang menyatakan bahwa istri sholehah adalah istri yang taat pada suami dan menjaga dirinya ketika suami sedang tidak ada dirumah.

Qonitat adalah taatnya seorang istri yang saleh kepada Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar syari’at dan menjaga martabat dirinya, suami, dan keluarga bilamana suami sedang tidak ada dirumah. Istri harus menerima suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga dengan senang hati. Apabila tidak memosisikan dan menerima suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka mustahil akan timbul rasa cinta kasih dan ketaatan yang tulus sebagai pelaksanaan firman Allah secara substansial.

Kata kunci : Qonitat, Tafsir, an-Nisa, kataatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERBANDINGAN PENAFSIRAN QURTUBI DAN BAGHAWI TERHADAP TERMINOLOGI QONITAT SURAT AN NISA 34	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah dan Identifikasi	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kerangka Teoritik	14
G. TelaahPustaka	16
H. Metodologi Penelitian.....	19

1. Metode Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Teori Penelitian	22
4. Sumber Data	23
5. Metode Pengumpulan Data	23
6. Metode Analisis Data	24
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : TINJAUAN SECARA GLOBAL TENTANG QONITAT	27
A. Makna Qonitat Secara Luas	27
B. Qonitat Menurut Qurtubi dan Baghawi	34
C. Munasabah Dalam surat An Nisa ayat 34	39
D. Asbab al-Nuzul surat An Nisa ayat 34	27
BAB III : TAPAK KILAS IMAM BAGHAWI DAN TAFSIRNYA QURTUBI DAN TAFSIRNYA	60
A. Biografi Imam Baghawi	60
1. Riwayat Hidup	60
2. Guru dan Murid Baghawi	63
3. Karya Imam Baghawi	63
B. Karya Kitab Ma'alimu al-Tanjil	72
1. Latar Belakang Penulisan	60
2. Corak dan Metode penafsiran	60

C. Biografi Imam Qurtubi	60
1. Riwayat Hidup	60
2. Guru Imam Qurtubi.....	63
3. Karya Imam Qurtubi	63
D. Karya Kitab <i>Jami' al-Ahkam al-Qur'an</i>	72
1. Latar Belakang Penulisan.....	60
2. Metode dan Corak Penafsiran.....	60
BAB IV : PERBANDINGAN PENAFSIRAN QURTUBI DAN BAGHAWI TERHADAP TERMINOLOGI QONITAT SURAT ANNISA 34	77
A. Penafsiran Qurtubi dan Baghawi Dari Segi Persamaan dan Perbedaan dalam surat An Nisa ayat 34 Tentang Makna Qonitat.....	77
1. Persamaan Penafsiran makna Qonitat antara Baghawi dan Qurtubi	77
2. Perbedaan Penafsiran makna Qonitat antara Baghawi dan Qurtubi	79
B. Penerapan Makna Qonitat dalam surat an Nisa Terhadap wanita yang Berumah tangga	81
BAB V :PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan wahyu atau kalam Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan melalui perantara malaikat Jibril, yang ditulis dalam berbagai mushaf dan dinukilkan kepada kita secara berangsur-angsur baik secara lafadz maupun maknanya, yang diawali dengan suratal-fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.³

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat islam yang berisi pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan.

وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلمكم ترحمون

Dan al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertawakallah agar kamu diberi rahmat

Allah juga tidak hanya meninggalkan manusia didunia dengan dibekali petunjuk-petunjuk menuju jalan keselamatan dan jalan menuju kebaikan. Akan tetapi sebagai wujud nyata dari kasih sayang kepada hamba-Nya, Allah mengutus Rasul diantara mereka yang membawa risalah-Nya dan memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya, serta memberikan kabar

³Muhammad Ali Al-Shabuni, *al-Tibyan fi 'ulum al-Qur'an*, (Damsyik-syiria: maktabah al-Ghazali, 1401H/1981 M),hal.6

gembira dan peringatan bagi mereka. Dalam hal ini adalah al-Qur'an, risalah Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW bagi seluruh insan.⁴

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bangsa arab, khususnya Makkah, masyarakat yang pertama kali bersentuhan dengan al-Qur'an. Hal ini mengacu padakenyataan bahwa Nabi Muhammad berasal dari bangsa arab, sehingga tidak mengherankan jika al-Qur'an menggunakan bahasa arab. Akan tetapi tentu saja fakta bahasa arab tidak lantas berarti al-Qur'an hanya diperuntukkan bagi bangsa arab semata.⁵

Al-Qur'an sebagai sesuatu yang bersumber dari Allah yang maha bijaksana, diturunkan kepada manusia memiliki maksud dan tujuan :

Pertama, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang didalamnya berisi aturan yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan, dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat.⁶*Kedua*, sebagai sumber pokok ajaran yang tidak berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah swt.*Ketiga*, sebagai pembeda antara yang hak dan bathil. Al-Qur'an juga diturunkan bukan hanya untuk umat tertentu melainkan untuk semua umat manusia dan juga belaku untuk sepanjang masa.⁷

⁴Muzayyanah, *Al-Lughat al-'Arabiyah li 'Ulu>m al-Qur'a>n* (Surabaya: Jami'ah Sunan Ampel, 2016), 13.

⁵Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Al-Quran Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 11.

⁶Quraish shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 51.

⁷Muhammad Nur Ichwan, *Belajar Al-Qur'an Menyikapi Khazanah Ilmu-ilmu Al-Qur'an Melalui Pendekatan Historis-metodologis*, (Semarang: Rasail, 2005), 41-42.

Islam menjadikan suasana kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian sebagai implementasi dari konsep kehidupan dengan sarat kedamaian. Islam mempercayakan tugas ini kepada kaum perempuan sehingga mereka adalah kaum yang bertanggung jawab penuh atas tugas domestiknya yaitu untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga⁸

wanita adalah seorang mukallaf (orang yang mempunyai tanggung jawab) sebagaimana laki-laki, dimana wanita juga mendapat perintah dan larangan dari Allah SWT, diberi pahala dan mendapat siksa.⁹ Dalam pembentukan tubuh yang berbeda satu sama lain dan pembentukan jiwa yang berlainan, dengan ketentuan bahwa dalam kehidupan kedua jenis manusia ini saling membutuhkan. Laki-laki tidak sempurna apabila tidak ada wanita begitupun dengan wanita, wanita tidak akan cemerlang tanpa adanya seorang laki-laki.

Tafsir al qur'an, sebagai usaha untuk memahami menerangkan maksud ayat-ayat suci al qur'an, telah melahirkan sejumlah karya penafsiran. Dinamika kegiatan penafsiran tersebut berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Keaneka ragaman latar belakang individu dan kelompok manusia turut pula memperkaya tafsir dan metode pendekatan memahami al qur'an, dengan segala kelemahan dan kelebihanannya,

⁸Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet.1 (Jakarta: Mizan Publikasi, 2004), 164.

⁹Abu Suqqah, *Jati Diri Wanita menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Solo: Ramadhani, 1989), 59.

Disini peneliti akan membahas sedikit tentang perbandingan kedua mufassir dalam menafsirkan makna Qonitat menurut mufassir Baghawi dalam tafsir *Ma'alim al tanzil* adalah Taat secara umum, sedangkan menurut mufassir Al Qurthubi dalam tafsir *Jami' al ahkam al qur'an* adalah Perintah taat kepada suami dan mendirikan hak dalam harta atau nafkah dan menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada.

Peneliti akan membahas perbandingan dan persamaan kedua mufassir dalam menafsirkan secara umum dan khusus. Dan diharapkan pembaca memahami isi yang disampaikan penulis.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka berikut adalah beberapa masalah yang teridentifikasi untuk diteliti:

1. Qonitat secara luas atau menyeluruh
2. Kurangnya ke qonitan dalam membentuk keluarga dan pribadi yang sholihah

Untuk batasan masalah peneliti menyesuaikan dengan identifikasi masalah diatas agar pembahasan tidak melebar kemana-mana dan akan memuat topik yang sudah terdapat dalam identifikasi masalah yakni pengertian qonitat secara luas dan menerpakan qonitat dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan:

1. Bagaimana penafsiran Baghawi lafadz Qonitat dalam surat An-Nisa' ayat 34?
2. Bagaimana penafsiran Qurtubi lafadz Qonitat dalam surat An-Nisa' ayat 34?
3. Bagaimana persamaan dan Perbedaan Qonitat dalam surat An Nisa' ayat 34 ?

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran al-Baghawi dan al-Qurtubi
2. Untuk menganalisis metode penafsiran yang digunakan al-Baghawi dan al-Qurtubi


E. kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek berikut.

1. Aspek Teoritis

Diharapkan hasil temuan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan tafsir dan memperkaya wawasan terkait. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian sejenis dimasa
depan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. *Aspek Praktis*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi semua insan akan pentingnya menjadi istri sholihah

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik memang sangat diperlukan dalam sebuah penelitian diantaranya untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Selain, itu kerangka teoritik juga dipakai untuk memperlihatkan kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.¹⁰

Metode kajian tafsir menurut bahasa adalah cara yang telah teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan muqaran menghimpun atau menghubungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain.¹¹ Jadi metode tafsir adalah cara untuk menafsirkan al-Qur'an berdasarkan pokok-pokok masalah.¹² Metode komparasi dikenal juga dengan metode muqaran berasal dari kata bahasa arab *Qarana* yang merupakan bentuk masdar yang berarti menghimpun. Sedangkan metode tafsir muqaran adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'an atau surah tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadits Nabi,

¹⁰Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 20.

¹¹M.Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati,2007),796.

¹²Muhammad Ali,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*,(Jakarta: Pustaka Amani),252.

dan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.¹³

G. Metodologi penelitian

Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu tindakan yang diterapkan manusia untuk memenuhi hasrat yang selalu ada pada kesadaran manusia, yakni rasa ingin tahu.¹⁴ Meskipun demikian, dibutuhkan suatu metode untuk mewujudkan penelitian yang akurat, jelas, dan terarah.

Sebuah riset ilmiah dilakukan untuk mencari kebenaran objektif. Untuk merealisasikan itu semua, peneliti harus mempunyai metodologi dalam penelitiannya. Metodologi merupakan serangkaian proses dan prosedur yang harus ditempuh oleh seorang peneliti untuk sampai pada kesimpulan yang benar tentang riset yang dilakukan.¹⁵

Untuk mendapatkan hasil yang ilmiah dan akurat tentang penulisan skripsi ini. Maka dengan Sangat tergantung bagaimana cara penulis memperoleh pengumpulan data yang berkualitas pada skripsi ini, dan didalam skripsi ini langkah-langkah penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

¹³Abu al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah al-Tafsir al-Maudhu'I* (Mesir: maktabah al-Jumhuriyah, 1977), 45.

¹⁴Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 53.

¹⁵Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Ide Press, 2015), 5.

Metode penelitian yang diterapkan untuk merancang skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).¹⁶Data yang dikumpulkan tidak menggunakan angka atau rumus statistik, melainkan mengumpulkan data dengan bantuan berbagai macam literature baik berupa buku, majalah, surat kabar, kitab, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan tafsir, yaitu sebagai alat dalam upaya menggali cara berpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang pesan-pesan dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran.¹⁷Dengan demikian, tafsir merupakan pintu masuk untuk mencapai hidayah serta pemahaman terhadap kandungan Alquran.

Oleh sebab itu, penelitian pada skripsi ini membuka dan mencari penjelasan yang dimaksud oleh Alquran dengan pendekatan tafsir. Adapun objek penelitiannya adalah QS.An Nisa ayat 34

¹⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 82.

¹⁷Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran*, 8.

mengenai Qonitat dalam Alquran dengan bertumpu pada penafsiran Qurtubi dan Baghawi.

3. *Teori penelitian*

Dalam metodologis tafsir, teori yang digunakan untuk mengkaji Alquran dapat dikelompokkan menjadi empat: 1) Teori Tafsir Ijmali 2) Teori Tafsir Tahlili 3) Teori Tafsir Maudhu'I 4) Teori Tafsir Muqaran. Keempat teori yang digunakan dalam kajian tafsir ini sebagai pola pikir (*al-Ittijah al-Fikr*) untuk membahas suatu masalah.¹⁸ Adapun dalam mengkaji alquran skripsi ini menggunakan teori tafsir muqarran(komparasi).

4. *Sumber Data*

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui metode kepustakaan, baik dengan cara membaca, memahami dan menganalisa buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis buat.

Sebagai bahan primer, penulis mengambil data dari al-Qur'an dan tafsir, sedangkan sebagai bahan sekunder diambil dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dalam arti menelaah dokumentasi-dokumentasi tertulis baik yang primer maupun yang

¹⁸ Ibid.,10

sekunder.¹⁹Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari literal kepustakaan yang terdiri atas data primer dan sekunder.Sumber data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi sumber utama atau primer dalam penelitian ini al-Qur'an dan kitab Tafsir *Ma'alimut Tanzil* karya Imam al-Baghawi dan kitab Tafsir *Jami' al ahkam al qur'an* karya Qurtubi. Sedangkan data sekunder atau data pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan seperti tafsir, buku, majalah, laporan, bulletin dan sumber-sumber lain yang memiliki kesesuaian.²⁰Diantaranya seperti: *Buku Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*, karya Mahmud al Sobba, *Mutiara Perkawinan* karya Isnaeni Fuad, *Keluarga Sakinah* karya H Abduq, dan lain-lain. Dibantu dengan kitab *Lisan al-Arab* dan kitab *al-Munjid* untuk mengelompokkan kosa kata Qonitat sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

6. *Metode Analisis Data*

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh yaitu dengan menggunakan teknis analisa:

¹⁹Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 11.

²⁰Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna, 2007), 79.

- a. Metode Deskriptif yaitu metode yang mengadakan penelitian yang menggunakan beberapa data yang diperoleh kemudian menganalisa serta mengklarifikasi.²¹
- b. Metode Induktif yaitu cara berfikir yang mengambil sumber data yang bersifat khusus kemudian dipergunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparasi yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Dalam penulisan ayat al-Qur'an penulis berpedoman pada al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, dan dalam penulisan hadits-hadits Nabi SAW, tergantung pada rujukan yang penulis ambil baik buku aslinya maupun buku terjemahnya. Apabila tidak ditemukan rujukan aslinya, maka penulis menggunakan buku yang tersedia.

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Petunjuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)."

²¹M.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

H. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini perlu menampilkan kajian terdahulu agar penelitian yang dilakukan dapat teruji keasliannya. Sehingga dapat melihat perbedaan dan kekayaan pembahasan yang saling melengkapi antara penelitian yang ada. Berikut adalah penelitian yang saling berkaitan:

1. *Studi Analisis Penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Qutub terhadap surat an-Nisa' ayat 34*: karya Siti Muahidah dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL membahas tentang sebuah kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan dalam kajian al-Qur'an.
2. Skripsi "*Kontekstualisasi surat an-Nisa' ayat 34 Studi Komparasi Pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab*": karya M Hafidz Siddiq dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim membahas tentang perbedaan dan persamaan kontekstualisasi bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.
3. Skripsi "*Kedudukan Wanita Sesudah Menikah menurut Tafsir al-Azhar surat an-Nisa' ayat 34 dan surat al-Isyrah ayat 23*" karya : Farida Zuhria dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel membahas tentang bagaimana seharusnya sikap seorang wanita sesudah menikah terhadap orang tua.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hasil penelitian, dibutuhkan sebuah sistematika agar pembahasan menjadi sistematis dan tidak keluar dari fokus pembahasan. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:


Bab kesatu memaparkan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang makna Qonitat, dalam bab ini menjelaskan pengertian makna qonitat secara luas, dan juga mencantumkan munasabah ayat dan asbabun nuzulnya.

Bab ketiga berisi tentang Biografi penulis, karya-karya dan sejarah penulis.

Bab keempat berisi tentang Analisis penafsiran Baghawi dan Al Qurthubi dari segi perbedaan dan persamaan

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN SECARA GLOBAL TENTANG QA<NITAT>

A. Makna *Qa>nita>t* Secara Luas

Secara etimologi, kata قَائِنَاتٌ berasal dari kata قَانِتٌ yang artinya taat. Bila merujuk pada kamus *al-ma'any* قَانِتٌ diartikan sebagai taat, tunduk, patuh.²² Dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 34 قَائِنَاتٌ didefinisikan sebagai wanita baik yang untuk taat kepada Allah. Secara terminologi قَائِنَاتٌ atau قَانِتٌ merupakan suatu ketaatan yang timbul dari kehendak dari atas perasaan cinta, kesenangan, dan pandangan.²³ Kata taat dalam literasi arab memiliki berbagai padanan kata seperti قَائِنَاتٌ dan مطعة yang dalam penggunaannya berbeda. Dalam konteks al-Nisa' ayat 34, Allah menggunakan lafadz قَائِنَاتٌ dan tidak menggunakan lafadz طاعات dikarenakan materi dalam ayat ini bersifat sejuk dan tenang karena membahas mengenai hubungan cinta dalam rumah tangga. lafadz قَائِنَاتٌ digunakan sebagai konotasi psikologis untuk mewujudkan cinta kasih dalam keluarga yang *mawaddah* karena di dalam keluarga nantinya akan menjadi wadah untuk mengembangkan karakter anak, perlindungan serta pemeliharaan antar hubungan suami istri, dan tempat memelihara anak yang terus berproses dalam wadah rumah tangga tersebut.²⁴

Lebih jauh, konteks *qa>nita>t* dalam ayat ini walaupun dalam terusan ayatnya dikatakan bahwa seorang istri yang harus taat kepada Allah dengan

²²Terjemahan dan Arti قَائِنَاتٌ di Kamus Istilah Indonesia Arab, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/> قَائِنَاتٌ /; diakses pada 11 Juli 2020.

²³Tafsir Fi Zhilalil Quran, 356

²⁴Ibid

menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, agaknya menjelaskan bahwa posisi seorang istri dalam hubungan rumah tangga. bentuk dari taat kepada Allah bagi seorang istri adalah wanita yang menjaga diri dari bentuk penghianatan terhadap suami ketika suami tidak ada dirumah. Bila dikaji lebih lanjut, ada beberapa pendapat menari yang dikemukakan berbagai tokoh tafsir mengenai konteks ketaatan yang harus dilakukan istri ketika suaminya tidak ada. al-T{abari mengungkapkan bahwa konteks taat yang harus dilakukan oleh istri ialah sebagai bentuk kepatuhan dan merupakan simbol legitimasi superioritas yang dimiliki suami terhadap istri. Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki peran masing-masing seperti suami memberikan nafkah dan sebagian harta yang dimiliki dan istri harus taat. Konteks taat disini adalah bukan berarti semua yang suami katakan secara tekstual harus dipatuhi dan dijalankan, melainkan konteks taat disini adalah taat kepada Allah dan menjaga diri agar tidak melakukan sesuatu bentuk penghianatan terhadap suami ketika suami tidak ada di rumah.²⁵

Al-Jassas menjelaskan bahwa konteks ketaatan yang harus dipenuhi istri sebagai wanita saleh meliputi menjaga harta benda suami, menjaga nama baik suami dan keluarga, dan patuh kepada suami.²⁶

Dalam konteks yang lebih luas *qa>nita>t* bila dipahami secara kompleksitas surat al-Nisa' ayat 34 dikatakan sebagai kewajiban seorang istri untuk patuh dan taat kepada suami yang memposisikan diri sebagai pemimpin atas istri karena secara jelas Allah menyatakan bahwa suami memiliki kelebihan daripada istri. Hal ni ditunjukkan suami memiliki kewajiban untuk menafkakan

²⁵Atik Wartini, "Tafsir Berwawasan Gender", *Jurnal Syahadah* 2 No. 2, (Oktober, 2014), 60

²⁶Ibid., 61

sebagian dari harta yang dimiliki. Makna pemimpin dalam surat al-Nisa' ayat 34 sebagaimana dikutip dari tafsir al-Maraghi yakni membimbing dan memelihara apa yang telah diintruksikan kepada istri serta memperhatikan apa yang diperbuat oleh istri. Seorang istri dalam ayat ini juga memiliki peran untuk menjaga rumah, menentukan dan mengatur nafkah yang diberikan suami dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak meninggalkan rumah tanpa ada izin yang diberikan oleh suami.²⁷

Oleh karena itu, makna *qa>nita>t* bila diartikan secara luas memiliki keterkaitan dengan kepatuhan seorang istri kepada suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Maksud taat disini adalah taatnya seorang istri yang saleh kepada Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat dan menjaga martabat dirinya, suami, dan keluarga bilamana suami sedang tidak ada dirumah. Istri harus menerima suami sebagai seorang pemimpin keluarga dengan senang hati dan sepenuh hayat. Bila tidak memposisikan dan menerima suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka mustahil akan timbul rasa cinta kasih dan ketaatan yang tulus sebagai pelaksanaan firman Allah secara substansial.²⁸

B. *Qa>nita>t* Menurut al-Baghawi dan al-Qurtubi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai komparasi penafsiran antara al-Baghawi dan al-Qurtubi dalam menginterpretasikan makna *qa>nita>t* dalam surat al-Nisa' ayat 34. Di

²⁷Muriyah Pasaribu, "Nilai-nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir al-Maraghi", *Jurnal Edu Religia* 2 No. 3, (Juli, 2018), 426.

²⁸Ibid.

bawah ini akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai bentuk penafsiran dari kedua tokoh tersebut.

1. *Intepretasi Qa>nita>t Dalam Surat al-Nisa' Ayat 34 Menurut al-Baghawi*

Al-Baghawi membukan penafsiran *qa>nita>t* dalam surat al-Nisa' ayat 34 dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal yakni

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا²⁹

Yang dapat diartikan yakni “Bilamana aku (Muhammad) diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain selain Allah maka aku (Muhammad) akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya”. Hadis yang dikutip oleh al-Baghawi mengindikasikan bahwa sangat vitalnya ketaatan yang harus dipenuhi seorang istri kepada suami. Hadis ini sangatlah jelas dan tegas dengan menggunakan silogisme yang esensinya begitu wajib hukumnya bagi seorang istri untuk taat dan patuh terhadap suami.

Al-Baghawi melanjutkan dalam tafsirnya yakni untuk menguak makna dari *qa>nita>t*. Nampaknya, untuk menjelaskan makna dari *qa>nita>t* al-Baghawi menggunakan pendekatan *munasabah* antar kata dalam ayat sebagai fundamental penafsirannya. Al-Baghawi menuliskan “Allah berfirman: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ artinya adalah ketaatan dan kepatuhan wanita-wanita saleh (dalam konteks ini adalah ketaatan istri terhadap suami) yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di dekatnya atau sedang tidak berada di rumah.³⁰ Bisa juga diartikan sebagai menjaga kemaluan (tidak berbuat zina atau hal

²⁹Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi al-Shafi'i, *Ma'a>limu al-Tanzi@l Fi@ Tafsi@ri al-Qur'a>n Juz 1*, (Beirut: Da>r Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1999), 588

³⁰Ibid.

maksiat lain yang diartikan mengkhianati suami) ketika suami sedang tidak ada di dekatnya atau tidak ada dirumah. *Qa'nita* ditafsirkan juga oleh al-Baghawi dengan melihat kelanjutan ayat (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) sebagai wanita (istri) yang menjaga kehormatannya sebagaimana Allah menjaga mereka, wanita-wanita saleh. Abu Ja'far sebagai mana yang dikutip oleh al-Baghawi, membaca *بِمَا حَفِظَ اللَّهُ* dengan *nashab* menjadi *يَحْفَظُنَا اللَّهُ بِطَاعَتِكَ* bila diartikan, kurang lebih Abu Ja'far memaknai ayat ini sebagai doa kepada Allah untuk menjaga ketaatan wanita-wanita saleh tersebut. Secara umum, (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) dibaca *rafa'* yang kemudian maknanya menjadi Allah telah menjaga mereka (wanita-wanita saleh) dengan perantara perintah dan nasihat suami yang merupakan hak suami untuk memberikan perintah kepada istrinya dan Allah juga memerintahkan kewajiban suami untuk memberikan istri mahar dan nafkah. Dikatakan bahwa maksud menjaga diri bagi istri yakni dengan penjagaan Allah agar tidak berbuat maksiat bila suami tidak ada di rumah.³¹

Lebih lanjut al-Baghawi menukil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai makna *qanitat* dalam al-Nisa' ayat 34 yakni

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِنْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا» ، ثُمَّ تَلَا: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْآيَةَ.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda, Sebaik-baiknyaperempuan adalah perempuan yang jika kamu melihatnya, dia membuatmu bahagia, jika kamu memberikan perintah kepadanya, dia patuh kepadamu, dan jika kamu

³¹al-Baghawi al-Shafi'i, *Ma'a'limu al-Tanzi*@1, 588

sedang tidak di dekatnya, dia menjagamu dalam hal hartanya dan dirinya.”

Kemudian, Rasulullah Saw membaca ayat الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ³²

Hadis yang maknanya serupa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga dikutip al-Baghawi yakni

حديث ابن عباس قال: «لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...» الحديث، وفيه «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته»

Dari Ibnu Abbas, ketika turun ayat وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (al-Tawbah:94) Rasulullah bersabda “Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baiknyaharta seorang lelaki, yaitu wanita saleh (istri yang saleh) yang bila dilihat akan menyenangkannya, bila diperintah akan mematuhi, dan bila suami pergi istri ini akan menjaga dirinya.”³³

2. Interpretasi *qa>nita>t* Dalam Surat al-Nisa' Ayat 34 Menurut al-Qurtubi

Al-Qurtubi dalam kitab tafsir *al-Jami' Li Ahka>mi al-Qur'an* menafsirkan makna *qa>nita>t* satu kesatuan dengan makna فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّأَعْيُنِ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ فِي بَيْتِهِنَّ يَخْفَى عَلَيْهِنَّ. Nampaknya, pendekatan yang dipakai oleh al-Qurtubi dalam menafsirkan *qa>nita>t* menggunakan pendekatan *munasabah*. Hal ini dapat diketahui ketika *lafadz* yang ditafsirkan disandingkan dengan *lafadz* agar mendapatkan penafsiran yang luas. Al-Qurtubi di awal penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan *khobar* (berita/hadis) yang maksudnya adalah perintah untuk taat kepada suami yang meliputi

³²al-Baghawi al-Shafi'i, *Ma'a>limu al-Tanzi@l* ..., 588

³³Ibid.

kewajiban seorang istri untuk menjaga dan mengelola harta benda suami, menjaga diri dan jiwanya dari rasa penghianatan terhadap suami, dan menjaga diri dari segala sesuatu ketika suami sedang tidak ada di dekatnya atau sedang tidak ada di rumah.³⁴ Al-Qurtubi melanjutkan penafsiran mengenai *qa>nita>t* dengan mengutip musnad Abu>al-T{iya>lisiy yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Hurairah

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Sebaik-baiknyaperempuan adalah perempuan yang jika kamu melihatnya, dia membuatmu bahagia, jika kamu memberikan perintah kepadanya, dia patuh kepadamu, dan jika kamu sedang tidak di dekatnya, dia menjagamu dalam hal hartanya dan dirinya.³⁵ Kemudian Rasulullah membaca ayat الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (al-Nisa': 34) hingga akhir ayat.

Dalam mewujudkan penafsiran yang kompleks dan komprehensif, Al-Qurtubi juga mengutip hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wud yakni

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُّهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ)

Rasulullah Saw bersabda kepada Umar: Apakah engkau ingin aku kabarkan suatu hal yang sangat berharga yang disimpan seseorang? Yakni istri yang saleh. Jika suami menatapnya, ia (istri yang saleh) membuatnya senang. Jika

³⁴Abu> ‘Abd Allah Ibn Muhammad Shamshu al-di@n al-Qurtuby, *al-Jami’ Li@ Ahka>m al-Qur’anJuz 5*, (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964), 170.

³⁵Ibid.

ia memerintahnya, ia akan patuh. Jika suami sedang tidak di sampingnya, ia akan menjaga kehormatannya.³⁶

Dalam mushaf Ibn Mas'ud sebagaimana yang dikutip oleh al-Qurtubi dituliskan yang dimaksud istri-istri saleh yakni istri yang taat (kepada Allah dan suami) dan yang bisa menjaga diri. Kontruksi lafadz yang dibangun oleh Ibn Mas'ud dalam memaknai *qa>nita>t* memang dikhususkan kepada kaum perempuan.³⁷

Pembahasan lebih lanjut, penafsiran *qa>nita>t* kemudian dilanjutkan dan dijelaskan kembali dengan perincian dari lafadz حافظات الغيب dengan penafsiran dari ayat بما حفظ الله. Maksudnya adalah, istri yang saleh, yang taat kepada suami, yang dapat menjaga dirinya dari segala bentuk penghianatan terhadap suami dikarenakan ada kekuatan Allah yang menjaga dan memelihara istri. Bila seorang istri beriman dan taat kepada Allah swt, maka Allah akan memelihara istri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh suami. Konteksnya adalah dalam keluarga yang harmonis pastilah ada istri yang telah mencapai posisi *qurrota a'yun* dikarenakan sifat istri yang taat kepada Allah dan dengan kuasa Allah, Istri tersebut akan terlindungi untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya.³⁸

Al-Qurtubi mengutip dari beberapa tokoh dengan pemaknaan yang berbeda yang dianalisa dengan menggunakan ilmu *nahwu*. Seperti contoh, al-Qurtubi menuliskan بما حفظ الله sebagai *mas}dar*. Kemudian ada penjelasan

³⁶Ibid.

³⁷Al-Qurtuby, *al-Jami' Li@ Ahka>m...*, 170

³⁸Ibid

dengan diperbolehkannya memaknai *lafadz* حَفِظَ dengan menggunakan *dlomir nasjab* sebagaimana yang dibaca oleh Abi@ Ja'far. Namun umumnya بِمَا حَفِظَ اللَّهُ dibaca *rafa'*. Diartikan sebagai menjaga diri ketika tidak adanya suami di rumah karena Allah telah menjaga mereka (istri saleh). Diartikan juga sebagai sebab Allah menjaga mereka adalah karena pemberian mahar oleh suami. Atau bisa juga diartikan sebagai Allah memelihara dan menjaga istri saleh dari perbuatan maksiat karena merupakan sebuah amanah dari suami untuk saling percaya.³⁹Sedangkan apabila dibaca *nasjab* akan bermakna doa semoga istri-istri saleh tetap dalam perlindungan Allah yakni perlindungan terhadap perilakunya maupun agamanya.⁴⁰

C. Munasabah Dalam Surat al-Nisa' Ayat 34

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, nampaknya *munasabah* dapat digunakan sebagai fundamental sementara untuk memahami mengapa suatu ayat dituliskan. Bila merujuk pada kaidah ilmu tafsir, jenis-jenis *munasabah* cukup banyak. Namun yang akan digunakan dalam memahami surat al-Nisa' ayat 34 hanya memakai dua jenis *munasabah*, yakni *munasabah* antar kata dalam satu ayat, dan *munasabah* antar ayat dalam satu kalimat. Merujuk pada sistematika penulisan tafsir al-Maraghi, nampaknya al-Maraghi menuliskan surat al-Nisa' ayat 34 dan ayat 35 dalam satu pembahasan. Hal ini bisa mengindikasikan bahwasannya ada keterkaitan yang cukup erat antara ayat 34 dan 35. Surat al-Nisa' 34 dapat dianalisa dari susunan katanya dalam satu ayat untuk

³⁹Al-Qurtuby, *al-Jami' Li@ Ahka>m...*, 170

⁴⁰Ibid.

mendapatkan hubungan antar kata yang tersusun. Lafadz الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ menggunakan term *al-Nisa'* daripada menggunakan *al-Mar'ah* untuk menyandingkan dengan *lafadz al-Rija' dan qawwa>mu>n*. Walaupun *al-Nisa'* dan *al-Mar'ah* artinya perempuan, namun konteks pemakaiannya cukup berbeda. *Al-Nisa'* digunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan seperti hukum, waris, nikah sedangkan *al-Mar'ah* sebatas menjelaskan sifat wanita. Secara leterlek, ayat ini diartikan sebagai pria bertanggung jawab terhadap wanita yang seolah-olah mengindikasikan bahwa setiap pria yang ada di dunia memiliki superioritas dan di atas segala-galanya dibandingkan perempuan. Bila memaknai teks ayat ini secara parsial dan tidak komprehensif, maka akan mustahil ditemukan makna sebenarnya dan dipakai dalam konteks apa ayat ini berbicara.

Dalam penelitian lain ditemukan bahwa penafsiran surat *al-Nisa'* ayat 34 tidak semata-mata menempatkan wanita sebagai posisi bawah. Ada hadis yang menjelaskan sesungguhnya setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya, suami adalah pemimpin atas seluruh anggota rumah dan istri merupakan pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis ini menjadi dasar bahwa sebenarnya antara suami dan istri memiliki porsi dan peran yang seimbang dalam hal kepemimpinan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan pemimpin atas anak-anaknya. Baik suami dan istri memiliki perannya masing-masing dalam hal kepemimpinan keluarga. Secara implisit, dapat juga

diartikan bahwa adanya kesejajaran dan kemitraan yang dilakukan oleh suami istri dalam berumah tangga.⁴¹

Alasan Allah berfirman bahwa laki laki merupakan pemimpin bagi wanita secara tekstual dijelaskan dalam ayat selanjutnya yakni بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dari ayat ini Allah menegaskan bahwa laki-laki memang diberikan kelebihan daripada wanita, namun yang perlu digaris bawahi adalah ayat ini bukan menyatakan bahwa laki-laki di atas segala-galanya. Merujuk pada tafsir Fi Zilali al-Qur'an, Sayyid Qutb menuliskan yang dimaksud dengan kelebihan laki-laki dibandingkan wanita yaitu merupakan kekhususan peran yang harus dijalankan antara laki-laki dan perempuan karena hal tersebut telah merupakan takdir Allah yang tertanam sejak mereka hidup di dunia. Sebagai contoh Qutb menuliskan bahwa wanita memiliki kekhususan sifat lembut, kasih sayang, dan perasaan sensitif. Sedangkan laki-laki memiliki sifat alamiah perkasa, tidak terlalu sensitif, dan reaktif. Memang pada zaman tersebut hanya laki-laki yang tugasnya sejak awal adalah berperang. Maka dari itu, tektualitas laki-laki pemimpin atau bertanggung jawab terhadap wanita mungkin cocok bila dipakai dalam konteks berperang.⁴²

Namun, surat al-Nisa' 34 harus dipahami secara komprehensif, ayat selanjutnya mengatakan وَيَمَّا أَنْفَأَ امْتَؤُوا إِلَيْهِمْ yang bermakna kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan dari harta mereka. Konteks pemberian nafkah, hanya terjadi dalam suatu hubungan suami-istri. Maka bila menggunakan

⁴¹Masthuriyah Sa'dan, "Posisi Perempuan Kepala Keluarga Dalam Kontestasi Tafsir & Negosiasi Realitas Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis* 18, No. 2, (Juli, 2017), 93.

⁴²Fi zilalil Quran Juz 5, 354-355.

pendekatan Munasabah, konteks surat al-Nisa' ayat 34 berbicara mengenai laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dengan begitu, maksud laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, tidak bisa digeneralisasikan dalam setiap konteks karena surat al-Nisa' ayat 34 berbicara mengenai hubungan suami istri.

Lebih lanjut, di *lafadz* selanjutnya menjelaskan وَاللَّاتِيخَاتُفُورُ نَشُورٌ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ⁴³ yakni tentang apa yang harus dilakukan ketika wanita melakukan *nushu*>z.⁴³ Konteks wanita yang bisa melakukan *nushu*>z ialah seorang istri yang telah sah menikah. Hal ini kembali lagi menegaskan bahwa surat al-Nisa ayat 34 bila dilihat menggunakan pendekatan *munasabah* secara jelas sesuatu yang dimaksudkan disini adalah tentang suami istri.

Sebagai penutup, Allah menegaskan kembali dalam *lafadz* فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّا لَهُكَ عَالِمٌ كَبِيرٌ⁴³. *Lafadz* ini menegaskan kembali bahwa walaupun suami memiliki hak dan kuasa penuh untuk memimpin istri bukan berarti seorang istri harus diberlakukan secara sewenang-wenang. Hal ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai larang untuk menyusahkan seorang istri dan mencari-cari kesalahannya. Kemudian Allah menutup dengan nama-Nya bahwa Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini merupakan janji Allah yakni menjaga wanita (istri) agar tidak diberlakukan secara semena-mena. Islam dalam surat al-Nisa ayat 34 justru mengajarkan adanya keadilan bagi tiap-tiap jenis kelamin yang justru berkonsentrasi penuh untuk memperhatikan derajat wanita. Dalam konteks hubungan rumah tangga, konsep rumah tangga yang harmonis sudah tertulis

⁴³Nuzyuz adalah perbuatan yang dilakukan oleh istri untuk membangkang kepada suaminya tanpa alasan yang bisa di benarkan bila dilihat dari kacamata hukum islam. Istri tersebut tidak patuh dan menolak untuk diajak ke tempat tidurnya (pisah ranjang). Lihat Fatmah Zuhrah, "Nushu>zSuami-Istri Dan Solusinya: Studi Tafsir al-Ra>zi@", *Jurnal al-Ahkam* 26 No. 1, (April, 2016), 30.

sangat jelas dalam al-Nisa' ayat 34 dimana Allah memaparkan tugas-tugas yang harus dilakukan baik oleh suami maupun istri.⁴⁴

Melanjutkan dalam pembahasan munasabah antar ayat, sebagaimana yang diketahui bahwa dalam surat al-Nisa' ayat 34 menjelaskan mengenai kepemimpinan seorang suami terhadap istri, kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dan kewajiban istri untuk patuh terhadapnya. Namun bagaimana penyelesaian ketika istri tiba-tiba melakukan *nushu* sebagaimana dijelaskan di akhir ayat. Maka surat al-Nisa' ayat 35 menjadi jawaban atas persoalan penyelesaian *nushu* yang tidak tercover dalam al-Nisa' ayat 34 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim (Juru Damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini muncul sebagai jawaban bilamana permasalahan suami istri tidak bisa selesai dengan melakukan cara intropeksi, musyawarah, atau pisah ranjang. Maka memanggil orang ketiga sebagai juru damai sangat diperlukan agar menjaga hubungan suami istri dari perceraian.⁴⁵

Surat al-Nisa' ayat 35 ini secara kontekstual menjelaskan bahwa apabila timbul kekhawatiran yang tidak bisa di atasi antara suami istri maka dianjurkan untuk mengankai juru damai dari kedua belah pihak. Dengan izin Allah, kedua juru damai tersebut pasti akan dipertemukan untuk mengambil alternatif penyelesaian

⁴⁴Tafsir Fi Zilalil Quran Juz 5, 361.

⁴⁵Susi Rahayu, "Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat al-Nisa' Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami Terhadap Isteri Dikala Terjadi Perselisihan", *Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial dan Humaniora)*, (Agustus, 2015), 87.

dari permasalahan rumah tangga yang sedang ditangani. Dalam ayat ini, dijelaskan bentuk penyelesaiannya adalah usaha (*ishlah*) oleh juru damai dengan mengadakan musyawarah yang hakiki.⁴⁶

D. *Asba>b al-Nuzu>l Surat al-Nisa' ayat 34*

Dalam proses turunnya Alquran, ada ayat-ayat yang turun untuk menjawab problematika yang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Ayat-ayat tersebut biasanya turun dalam kondisi mendesak yang mengharuskan secara langsung muncul jawaban karena berhubungan langsung dengan hukum islam. Sebagai contoh dalam surat al-Nisa ayat 34. Maka dinamakanlah Asbab Al-Nuzul sebagai penjelasan peristiwa apa yang menyebabkan ayat tersebut turun.⁴⁷

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari hasan dijelaskan pada suatu hari, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan perbuatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh suaminya. Secara langsung, Rasulullah memerintahkan wanita itu dengan sabdanya bahwa suami tersebut harus dikenakan *qisas*⁴⁸. Belum lama Rasulullah selesai mengemukakan sabdanya, kemudian munculah surat al-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa, bahwa suami memiliki hak untuk mendidik istrinya

⁴⁶Muriyah Pasaribu, Achyar Zein, Syamsu Nahar, "Nilai-Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir al-Maraghi: Kajian Q.S An-Nisa' Ayat 34-36, Q.S Al-Ahzab Ayat 59 dan Q.S An-Nur Ayat 31", *Edu Religia 2* No.3, (Juli, 2018), 426.

⁴⁷Alamah Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995), 121.

⁴⁸Hukum *qisas* dijadikan tolak ukur dalam hukuman yang berikan pada seseorang atas perbuatan kekerasan yang dilakukannya. Misalnya, orang tersebut memukul, maka harus dihukum dengan dipukul.

yang melakukan penyelewengan terhadap dirinya. Setelah mendengarkan ayat tersebut, wanita tidak menuntut balik qisas atas apa yang diperbuat suaminya.⁴⁹

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah atas masalah rumah tangganya. Wanita tersebut mendapatkan tamparan di muka yang dilakukan oleh suaminya dan kebetulan suami wanita tersebut merupakan sahabat Ansar. Pengaduan wanita tersebut kepada Rasulullah bermaksud menuntut keadilan yang membalaskan tamparan suami yang diterimanya. Seketika Rasulullah mengabulkan tuntutan wanita tersebut karena belum adanya aturan mengenai hal tersebut dan masih berpedoman dengan hukum *qisas*. Belum selesai Rasulullah bersabda, tiba-tiba turun surat al-Nisa' ayat 34-35 sebagai jawaban atas masalah tersebut yang menjelaskan bahwa suami memiliki hak untuk mendidik istri yang membangkang. Selain itu turun pula ayat ke-114 dari surat Thaha yang berbunyi:

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ

عَلَّمَ

زِدْنِي

Artinya: "Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."

Ibnu Jarir menjelaskan bahwa Allah melarang Nabi Muhammad SAW menirukan bacaan Jibril kalimat demi kalimat sebelum Jibril selesai membacanya, agar Nabi Muhammad SAW dapat menghafal dan memahami

⁴⁹A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 223.

betul-betul ayat yang diturunkan itu. Ayat ini diinterpretasikan sebagai larangan kepada Nabi Muhammad dalam memutuskan sesuatu sebelum turunnya ayat Alquran sebagaimana sabda Nabi yang mengabdikan tuntutan wanita untuk melakukan *qisas* kepada suaminya.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mawardi dan Ali Ibn Abi Thalib menjelaskan bahwa peristiwa tersebut juga dihadiri oleh suami yang melakukan tamparan terhadap istrinya. Yang kemudian istri tersebut mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa tamparan dari suaminya meninggalkan luka di wajahnya. Seketika Rasulullah bersabda bahwa suami tersebut tidak berhak melakukannya dan wajib menerima *qisas*. Dari adanya keputusan Rasulullah SAW, Allah langsung menurunkan surat al-Nisa' ayat 34-35 sebagai jawaban atas peristiwa tersebut sekaligus membatalkan sabda Nabi tentang *qisas* kepada suami. Dengan demikian, *qisas* yang merupakan tuntutan istri terhadap suami batal secara hukum.⁵⁰

S U R A B A Y A

⁵⁰Ibid., 24.

BAB III

TAPAK KILAS IMAM AL-BAGHAWI DAN TAFSIRNYA, AL-QURTUBI DAN TAFSIRNYA

A. Biografi (Imam al-Baghawi)

1. Riwayat Hidup

Pengarang kitab *Ma'alimu Tanzil* beliau adalah Abu Muhammad Husain bin Mas'ud bin Muhammad Ma'ruf al-Farra' al-Baghawi. Beliau dikenal sebagai ahli Qur'an, ahli hadits, ahli tafsir, dan dijuluki sebagai "*Muhyi Sunnah*" (orang yang menghidupkan sunnah) dan dikenal sebagai tokoh agama. Beliau orang yang sangat takut kepada Allah, orang yang selalu menjauhi maksiat, orang yang zuhud, orang yang selalu menerima apapun takdir Allah. Ketika beliau belajar selalu dalam keadaan suci, beliau tidak makan apapun kecuali roti. Namun ketika beliau telah terlepas dari masa kelamnya, beliau mulai memakan roti dan buah zaitun.⁵¹

Imam al-Baghawi lahir di Baghsyur, penisbahan nama Baghawi kepadanya (Baghsyur) tidak ada kiyasan. Dinamakan kota Baghsyur itu karena sebuah kota kecil yang terletak diantara Hazzah, Moro, dan ar-Rud dari kota Khurasan.⁵²

⁵¹Muhammad Husain ad-Dzahabi, *Tafsir wal Mufassirin*, juz 1, (Kairo: Darul Hadits 2005), 203-204.

⁵²Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir (Kajian Komprehensif Metode para Ahli Tafsir)* terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2006), 290.

Imam al-Baghawi merupakan seorang ahli tafsir, hadits, dan fiqh. Syekh syubkhi juga telah berpendapat bahwa syekh baghawi itu termasuk ulama dari madzhab syafi'iyah dan beliau berkata bahwasanya syekh baghawi juga termasuk ahli ilmu yang sangat dimuliakan, menjauhi maksiat dan berzuhud. Beliau adalah pakar hadits dan ahli tafsir, beliau termasuk orang yang mampu mengamalkan ilmunya, dan berpegangan teguh kepada ulama salaf. Beliau telah mengarang kitab tafsir dan menjelaskan hal-hal yang musykil dari tutur kata Rasulullah. Beliau selalu konsisten dalam belajarnya, juga mengarang kitab yang banyak. Salah satunya adalah Ma'alimu al-Tanzil, yang didalamnya menjelaskan tentang ilmu tafsir dan kitab tersebut juga menjelaskan tentang penafsiran runtutan kata al-Qur'an. Dan menjelaskan sunnah yang ada didalam ilmu hadits dan penjelasan secara gamblang. Didalam ilmu hadits beliau mengumpulkan hadits diantaranya riwayat Bukhari dan Muslim.⁵³

Sebagaimana kebiasaan para ulama, ilmunya didasarkan atas dua pondasi yang penting: *pertama*, beliau mengambil dari para ulama, maka ia terkenal dengan gurunya, yaitu Imam al-Husin Ibn Muhammad al-Mawardzi al-Qhadi, beliau adalah seorang ulama di Khurasan, pemimpin madzhab Syafi'I pada masanya dan salah satu ulama yang terkenal, beliau wafat pada tahun 462 H.

⁵³Muhammad Husain ad-Dzahabi, *Tafsir wal Mufassirin*, juz 1, (Kairo: Darul Hadits 2005), 204.

Kedua, beliau mengambil dari kitab-kitab dan meneliti ilmu-ilmu peninggalan para ulama.⁵⁴

Imam al-Baghawi adalah seorang ahli hadits yang terkenal. Beliau belajar hadits dengan sejumlah besar para hafiz, meriwayatkan dari mereka hadits shahih, hadits sunan (sesuai bab fiqih), hadits al-Ajza' (yang membahas sebagian hukum) dengan mengambil jalan yang paling baik, tsiqah dan sempurna.

2. Guru dan Murid Imam al-Baghawi

Sebagaimana ulama lain, Imam al-Baghawi juga memiliki banyak guru diantaranya:

- a. Imam al-Husin Ibn Muhammad al-Marwazi al-Qadhi (W.462 H), seorang ulama di Khurasan, pemimpin madzhab Syafi'i pada masanya, dan salah satu ulama yang terkenal, serta pengarang buku *at-Ta'liqah*. Al-Baghawi belajar fiqih dan hadits kepadanya sebelum tahun 460 H.
- b. Al-Imam al-Faqih al-Fadhil Abu Hasan Ali Ibn Yusuf al-Juwaini (W.463 H), yang terkenal dengan gelar Syaikh al-Hijaz. Pakar hadits yang merupakan paman dari Imam al-Haramain al-Juwaini mengajar di Khurasan.
- c. Al-Muhaddits al-Fadhil Abu Bakar Ya'qub Ibn Ahmad asy-Syairafi an-Naisaburi (W.466 H), merupakan pakar hadits.⁵⁵

⁵⁴Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir (Kajian Komprehensif Metode para Ahli Tafsir)* terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2006), 291.

⁵⁵*Ibid*, 291.

- d. Abu Umar Abd al-Wahid Ibn Ahmad Ibn Abi al-Qasim al-Malihy al-Haruwy (W.463 H), seorang pakar hadits di Marwa.
- e. Abu Hasan Abd ar-Rahman Muhammad ad-Dawudi, beliau pakar hadits.

Murid-murid Imam al-Baghawi

Sebagai seorang ulama tentu saja Imam al-Baghawi berhasil mencetak ulama yang cukup berjasa dalam ilmu-ilmu keislamannya. Diantara murid-murid beliau adalah:

- a. Abu al-Ghana'im As'ad Ibn Ahmad Ibn Yusuf Ibn Ahmad Ibn Yusuf al-Bamanjiy al-Khatib.
- b. Abu al-Fatuh Muhammad Ibn Muhammad at-Tha'iy
- c. Al-'Allamah al-Mufty Abu Ali al-hasan Ibn Mas'ud Ibn al-Fara' al-Baghawi, yakni saudaranya sendiri (W. 529 H).
- d. Umar Ibn al-Hasan Ibn al-Husainar-Razy, ayah dari Fakhruddin ar-Razy.
- e. Abu Mansur Muhammad Ibn As'ad al-'Aththariy.
- f. Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad Ibn Abd al-Wahid Ibn Ahmad Fakhruddin al-Muqaddasy ash-Shalihaniy al-Hanbali al-Bukhari (W.690 H).⁵⁶

⁵⁶*Ibid*,291.

3. Karya-karya Imam al-Baghawi

Baghawi adalah seorang yang suka mengumpulkan ilmu-ilmu al-Qur'an, sunah dan fiqih, jiwa keilmuannya yang sangat besar ini telah banyak menghasilkan sejumlah karangan yang berharga diantaranya:

- a. Kitab kumpulan fatwa yang dihimpunkannya dari fatwa-fatwa gurunya Abi Ali al-Husin Ibn Muhammad al-Marwazi.
- b. Kitab *at-Tahdzib* yang membahas tentang tentang fiqih Imam Syafi'i. kitab ini adalah kitab karangan yang bebas, telah dikoreksi, dan biasanya tidak memuat dalil-dalilnya.
- c. Kitab *Syarkh as-Sunnah*
- d. Kitab *Ma'alim at-Tanzil*, yaitu kitab tafsir yang terkenal.⁵⁷

Imam ad-Dzahabi berkata: semua karangan beliau diberkahi karena niat baik beliau.⁵⁸

B. Karya Kitab Tafsir *Ma'alimu al-Tanzil*

1. Latar Belakang Penulisan

Latar belakang penulisan tafsir tersebut telah dijelaskan sendiri oleh Imam al-Baghawi dalam muqaddimahnyanya, yang berawal dari permintaan kawannya, agar beliau mengarang sebuah kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu al-Qur'an dan tafsir, maka beliau mengabulkannya dengan berpegangan kepada karunia Allah dan

⁵⁷*Ibid*, 292.

⁵⁸Abi Muhammad al-Husin Ibn Mas'ud al-Fara'al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr 1985), 5.

kemudahannya, mengikuti jejak ulama terdahulu dalam membubukan ilmu sebagai warisan untuk orang-orang yang akan datang. Tidak menambah atas apa yang telah para ulama sebelumnya lakukan, tetapi tiap masa harus ada pembaruan atas apa yang telah lama masanya, penuntut ilmu berkurang kesungguhan dan usahanya, sebagai peringatan bagi orang yang terhenti, motivasi bagi orang yang bersungguh-sungguh. Maka dengan pertolongan Allah dan taufik-Nya yang baik, beliau menulis sesuai permintaan kawannya sebuah kitab yang sederhana, tidak panjang sehingga membosankan dan tidak pula pendek sehingga merusak. Beliau berharap semoga kitabnya bermanfaat bagi orang yang membacanya.⁵⁹

2. Metode dan Corak Penafsiran

Kitab tafsir *Ma'alim al-tanzil* merupakan kitab tafsir bil ma'tsur.⁶⁰ dan merupakan kitab pertengahan, seluruh jumlah kitab ada 4 jilid. Mulai ditulis pada tahun 464 H. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Hijriyah, Bombay, India, pada tahun 1296 H. kitab tafsir tersebut termasuk tafsir yang menerangkan arti ayat dengan riwayat yang diterima dari para sahabat, dan tabiin.⁶¹ Kitab ini berukuran sedang, juga merupakan tafsir yang sederhana dan singkat bahasanya. Dan kitab ini telah dirangkum oleh Syaikh Taj al-Din Abu

⁵⁹Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir (Kajian Komprehensif Metode para Ahli Tafsir)* terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2006), 293-294.

⁶⁰Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Jilid II, (dar al-kitab al-arabi), 26.

⁶¹Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010), 215.

Nasr Abdul Wahab bin Muhammad al-Husaini (W.875 H). Merupakan ringkasan dari Tafsir al-Tsa'labi(*al-Kasyfwa al-Bayan*).

Al-khozin dalam muqaddimah tafsirnya mengungkapkan bahwa tafsir tersebut merupakan kitab yang bersumber beberapa kitab dalam ilmu tafsir yang paling mulia, paling baik. Penghimpunan perkataan yang shohih, terhindar dari yang samar pemalsuan dan perubahan. Dikuatkan dengan hadits Nabi SAW dan hukum-hukum syariah, dihiasi dengan cerita gharib, mengabarkan keajaiban masa lalu, bertahtakan isyarat yang baik, diungkapkan dengan ibarat yang jelas dari keindahan hati dan kefasihan ucapan.⁶²

Dalam muqaddimah tafsirnya Imam al-Baghawi , beliau menjelaskan metode tafsirnya, tujuannya, dan sisi lain dari ilmunya yang luas dalam bidang penelitian al-Qur'an, beberapa kitab tafsir yang menjadi sandaran riwayat-riwayat dalam tafsirnya, kitab-kitab lainnya yang disuun pada masanya. Kemudian menyebutkan sejumlah pasal yang ada dalam tafsirnya berikut penjelasannya. Seperti al-Qur'an yang mengajarkannya, ancaman bagi orang yang berbicara tentang Qur'an dengan pendapatnya sendiri tanpa dilandasi pengetahuan dan keutamaan membaca al-Qur'an.⁶³

⁶²Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa mufasssirun*, juz.1 (Mesir: Maktabah Wahdah,2000),169.

⁶³Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir (Kajian Komprehensif Metode para Ahli Tafsir)* terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2006),294-295.

Sebelum menafsirkan, Imam al-Baghawi melakukan kajian terhadap tiga hal yang berkaitan dengan Konteks al-Qur'an yang dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Keutamaan al-Qur'an dan mempelajarinya.
- b. Tentang Keutamaan Membaca al-Qur'an.
- c. Tentang Ancaman bagi orang yang menafsirkan

Metode yang digunakan dalam tafsir al-Baghawi adalah sama seperti tafsir pada umumnya yaitu tafsir tahlili dikarenakan di tulis dengan tartib mushafi, yaitu berurut dari surat al-Fatihah sampai surah an-Nas, juga menerangkan ayat beserta maknanya dan menerangkan turunnya secara Makkiyah atau Madaniyah beserta alasannya, kemudian menjelaskan aspek kebahasaan dan I'robnya. Namun tidak hanya itu saja beliau juga menjelaskan qira'at dari ayat yang ditafsirkan baik yang masyhur maupun yang shad, asbab al-Nuzul, kadang-kadang beliau menjelaskan dua, tiga ayat atau lebih kemudian baru asbab al-Nuzul, ada pula nasikh mansukh, hukum-hukum fiqh dan ushul fiqh dari madzhab syafi'I serta dasar-dasar madzhab teologi Asy'ari, beliau juga mengulas tentang madzhab mu'tazzili.⁶⁴

⁶⁴Muhammad Ali alyazi, *a-Imufassirun: Hayatuhum wa Munhajihim*, Jilid 3 (Teheran : Wizarah al-Thaqafah wa al-Irshad al-Islami),1096.

'Abdullah al-Namr dan kawan-kawan sebagai *Muhaqqiq*, menyatakan bahwa dalam metode penafsirannya, al-Baghawi merumuskan sejumlah langkah yaitu:

- a. Menjelaskan makna kandungan ayat dengan menafsirkannya pada ayat lain (menafsirkan ayat dengan ayat yang lain), karena ayat al-Qur'an saling menjelaskan dari sebagiannya, seperti ketika ada ayat yang mujmal pada suatu tempat, maka dijelaskan di ayat yang lain.
- b. Menguraikan ayat dengan lafadz yang mudah dan ringkas, membahas tentang kata-kata *gharib* sampai kepada pengertian yang dimaksud dengan merujuk derivasi (asal) kata yang disertai dengan *cross check* dalam al-Qur'an dan Hadits serta penafsiran sahabat, tabi'in dan para ahli linguistic (bahasa).
- c. Melakukan klifikasi atas qira'at tertentu yang dirasanya menyebabkan perubahan makna.
- d. Jika perbedaan antara ahli ra'yi dan ahli sunnah, al-Baghawi selalu memperkuat ahli sunnah, dan memberi penjelasan secara *manqul dan maqul*.

C. Biografi (Imam al-Qurtubi)

1. Riwayat hidup

Penulis kitab *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-

Anshoriy al-khazrajiy al-Andalusiyy al-Qurtubi al- Mufasssir, atau yang dikenal dengan panggilan Qurtubi.⁶⁵ Al-Qurtubi sendiri adalah nama suatu daerah di Andalus (spanyol), yaitu Cordoba yang di nisbahkan kepada al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana beliau dilahirkan. Tidak ada data jelas yang menerangkan tanggal berapa beliau dilahirkan, namun yang jelas al-Qurtubi hidup ketika waktu wilayah spanyol berada dipengaruh kekuasaan dinasti Muwahidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar Abad ke-7 Hijriyah atau 13 Masehi.

Al- Qurtubi hidup di cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat islam di Eropa disaat barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba yang sekarang yaitu kota Kurdu yang terletak dilembah sungai besar dan lambat laun kota itu menjadi kota kota kecil. Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami muslim sekitar 86 kota semakin berkurang, berapa jumlah harta simpanan desa yang tidak terlindungi, alias hilang. Sedikitnya di Cordoba terdapat 200 ribu rumah, 600 Masjid, 50 rumah sakit, 90 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Jumlah buku sekitar 600 ribu kitab lebih, yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/ 1031 yang mengangkat dan memajukan Negara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah umuwiyah

⁶⁵Muhammad Husain al-Dahabiy, *al-Tafsir wal Mufasssirun* , jilid II, (Kairo : Darul Hadits, 2005),401.

kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qosytalah fardinan yang ke tiga tahun 1236 M.⁶⁶

Al-Qurtubi juga dikenal memiliki semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Ketika perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/ 1234 M, beliau pergi meninggalkan cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah timur. Al-Qurtubi kemudian *Rihlah Thalabul 'ilmu* menulis dan belajar dengan para ulama-ulama yang ada di mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan wilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada malam senin tanggal 9 syawal tahun 671 H/ 1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah mesir utara.⁶⁷

2. Guru dan Murid

Perjalanan al-Qurtubi dalam mencari ilmu dari satu tempat yang lain, banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan intelektualitasnya (*tsaqafah*). Aktifitas intelektualitas (*tsaqafah*) al-Qurtubi terbagi menjadi dua tempat, pertama ketika di Cordoba Andalusia dan kedua di Mesir. Sewaktu di Cordoba ia sering belajar dan menghindari *halaqah-halaqah* yang biasa diadakan di masjid-masjid, madrasah-madrasah para pembesar, hal ini didukung dengan maraknya pembangunan madrasah-madrasah dan koleksi perpustakaan disetiap ibu kota dan

⁶⁶Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Jilid I* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005),16-17.

⁶⁷*Ibid.*,19.

perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama, dari sinilah intelektualitas pertama al-Qurtubi dimulai.⁶⁸

Berikut adalah nama-nama *syekh* al-Qurtubi di Cordoba:

1. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, yang dikenal dengan sebutan Ibn Hujjah. Beliau adalah seorang al-Muqri dan ahli nahwu (w. 643 H). Beliau adalah guru al-Qurtubi yang pertama.
2. Al-Qadhi Abu 'Amir Yahya bin 'Amir bin Ahmad bin Muni'
3. Yahya bin 'Abdur Rahman bin Ahmad bin 'Abdur Rahman bin Rabi'.
4. Ahmad bin Muhammad bin al-Qaisi, yang dikenal Ibn Abu hujjah.
5. Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari al-Qurtubi. Beliau adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan prancis. Beliau berpindah ke syubailiah hingga meninggal disana pada tahun 632 H.
6. Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari (w. 639), beliau dikenal seorang ahli hadits, fikih, dan teolog.
7. Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari al-Qurtubi al-Maliki yang dikenal dengan sebutan Ibnu

⁶⁸*Ibid.*,18

Qutal, pernah menjabat sebagai seorang hakim, wafat dimarakisy tahun 651 H.

8. Abu Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia (w. 612 H). Beliau terkenal sebagai seorang ahli hadis di Andalusia, juga seorang ahli penyair dan ahli nahwu. Beliau pernah menjadi Qadhi di Cordoba dan tempat lainnya.⁶⁹

Adapun intelektualitas al-Qurtubi yang diperoleh ketika di mesir yaitu dengan melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir kemudian menetap dikota Iskandariyah, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap Qaus. Selama perjalanan inilah beliau belajar dan mengajar kepada setiap ulama yang ia jumpai. Guru-guru al-Qurtubi ketika di Mesir, diantaranya:

1. Abu Bakar Muhammad bin al-Walid dari Andalusia yang mengajar di madrasah al-Thurthusi.
2. Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Ashfahani.
3. Ibnu al-Jamiziy Baha al-Din 'Ali bin Hibbatullah bin Salamah bin al-Muslim bin Ahmad bin 'Ali al-Misri al-Syafi'i.
4. Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad 'Abd al-Wahhab bin Ruwaj.

⁶⁹*Ibid.*,17.

5. Abu al-'Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Maliki penulis kitab *Al-Mufhim fi Syarh Muslim*. Ada yang berkata bahwa *Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah* juga dikarang olehnya, seorang al-Muhaqqiq yang mengarang kitab al-Mufhim fi syarh shahih Muslim. Wafat pada tahun 656 H.
6. Abu Muhammad Rasyid al-Din 'Abd al-Wahhab bin dafir, meninggal pada tahun 648 H.
7. Abu Muhammad 'Abd al-Mu'ati bin Mahmud bin Mu'ati bin Abd al-Khaliq al-Khamhi al-Maliki al-Faqih al-Jahid, wafat tahun 638 H.
8. Abu 'ali al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Amrawuk al-Bakr al-Qarsyi al-Naisaburi al-Damasyqi al-Imam al-Musnid, meninggal di Mesir tahun 656 H.
9. Abu al-Hasan Ali bin Hibbatullah bin Salamah al-lakhmi al-Misri al-Syafi'I, meninggal tahun 649 H. Beliau dikenal sebagai seorang *mufti al-mukri, al-khatib al-musnid*.⁷⁰

Itulah sederet nama-nama guru al-Qurtubi yang telah membentuk intelektualitas dan pribadinya. Pergaulannya dengan guru-guru (*syuyukh* dan *asatidz*) yang kebanyakan menyandang gelar hakim (*al-Qadhi*), ahli hadis, bahasa arab dan sebagainya

⁷⁰Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi, *Ibid.*, 18.

memberi pengaruh terhadap lahirnya karya-karya yang fenomenal dari dulu hingga sekarang.

3. Karya-karya

Kecintaan al-Qurtubi terhadap ilmu membentuk pribadi yang shalih, zuhud 'arif, banyak menyibukkan diri untuk kepentingan akhirat, waktunya diwaqafkan untuk dua hal, yaitu menghadap Allah beribadah kepada-Nya dan menulis kitab. Para ulama mengenal sosok al-Qurtubi sebagai ulama dari kalangan maliki, juga seorang ahli fiqih, ahli hadits, dan lain sebagainya. Hal ini karena beliau banyak meninggalkan karya-karya besar yang sangat bermanfaat. Karyanya beliau ini juga meliputi berbagai bidang seperti: Tafsir, Hadits, Qira'at dan lain sebagainya. Diantaranya karya kitab beliau yang terkenal adalah sebagai berikut:

1. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubin Lia Tadamanhu min al-Sunnah Wa al-Furqan*. Merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. Kitab ini dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1933-1950 M. oleh percetakan Dar al-Kutub al-Misriah, ada 20 jilid. Setelah itu pada tahun 2006 penerbit Mu'assisah al-Risalah, Beirut mencetak kitab ini sebanyak 20 Juz/jilid yang telah ditahqiq oleh Abdullah bin Muhsin al-Turki.
2. *Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauti Wa Umur al-akhirah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "Buku Pintar Alam Akhirat" yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004. Cetakan terbaru

tahun 2014 ada kitab *Mukhtashor* yang ditulis oleh Fathi bin Fathi al-Jundi.

3. *Al-Asna fi Syarkh Asma al-Husna wa Sifatuhu fi al-'Ulya*.
4. *Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid al-Mustafa 'alaih al-Salat wa al-Salam*, terdapat di *Maktabah Tub Qabi*, Istanbul.
5. *Al-Taqrif li Kitab al-Tamhid*.⁷¹

D. Karya Kitab Tafsir *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*

1. Latar Belakang Penulisan

Berangkat dari pencarian ilmu dari para Ulama' (seperti Abu al-Abbas bin Umar al-Qurthubi Abu al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad al-Bakhri), kemudian Imam al-Qurthubi diasumsikan berhasrat besar untuk menyusun kitab Tafsir yang juga bernuansa fiqh dengan menampilkan pendapat imam-imam madzhab fiqh dan juga menampilkan hadis yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Selain itu kitab tafsir yang telah ada sedikit sekali yang bernuansa fiqh. Karena itulah Imam al-Qurthubi menyusun kitabnya, dan ini akan mempermudah masyarakat, karena disamping menemukan tafsir beliau juga akan mendapatkan banyak pandangan imam madzhab fiqh, hadis-hadis Rasulullah saw maupun pandangan para Ulama' mengenai masalah itu.

⁷¹Muhammad Husain al-Dahabiy, *al-Tafsir Wal Mufasssirun*, Jilid 2 (Kairo: Darul Hadis, 2005),401.

2. Metode dan Corak Penafsiran


Bila dicermati, Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya ini lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqih dari pada persoalan yang lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqih dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya al-Qurtubi ini bercorak fiqih, karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan fiqih.

Menurut Amin al-khuli dalam bukunya *Manahij Tajdid* dalam penulisan kitab tafsir dikenal beberapa sistematika, yaitu *mushafi, nuzuli dan maudu'I*.⁷² Tafsir al-Qurtubi memakai sistematika *mushafi*, beliau menafsirkan al-qur'an sesuai urutan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an yaitu mulai dari ayat pertama surat al-fatihah sampai ayat terakhir surat an-nas. Sementara penafsiran al-Qur'an yang mengikuti kronologis turunnya surat al-Qur'an atau sistematika *nuzuli* dipakai oleh Muhammad 'Izzah Darwazah dengan tafsirnya yang berjudul *al-Tafsir al-Hadis*.

Metode yang dipakai al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya adalah metode tahlili, karena ia berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam al-Quran dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju. Sebagai contoh dari pernyataan ini adalah ketika ia menafsirkan surat al-Fatihah di mana ia membaginya menjadi empat bab yaitu; bab Keutamaan dan nama surat al-Fatihah, bab turunnya dan

⁷² Amin al-Khuli, *Manahij Tadjid* (Mesir : Dar al-Ma'rifah, 1961),300.

hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab Ta'min, dan bab tentang Qiraat serta I'rabnya. Masing-masing dari bab tersebut memuat beberapa permasalahan yang dibahas dengan tuntas.⁷³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷³Abi Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an*, jilid.1, 10.

BAB IV

KONSEP QONITAT DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 34

MENURUT AL-BAGHAWI DAN AL-QURTUBI

A. Penafsiran Imam Al-Baghawi Dan Al-Qurtubi Dari Segi Persamaan Dan Perbedaan Dalam Surat Al-Nisa' Ayat Tentang Makna *Qanitat*

Dalam dunia tafsir *muqarin* (komparasi), sangat biasa pemikiran seorang *mufasir* dijadikan objek kajian untuk melakukan studi komparasi. Dalam hal ini makna *qanitatakan* ditinjau dari perpektif al-Baghawi dan al-Qurtubi untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif. Di bawah ini akan diuraikan mengenai perbedaan dan persamaan pemikiran antara al-Qurtubi dan al-Baghawi dalam menginterpretasikan makna dari *qanitat*.

1. *Persamaan Penafsiran Makna Qanitat Antara al-Baghawi dan al-Qurtubi*

Sebelum membahas mengenai persamaan penafsiran antara al-Baghawi dan al-Qurtubi, harus dipahami terlebih dahulu bagaimana latar belakang pendidikan yang merupakan fundamental dari hasil pemikiran tentang penafsiran mengenai *qanitat*. Al-Baghawi menafsirkan *qanitat* sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan wanita-wanita saleh (istri) yang menjaga diri ketika suami tidak ada di dekatnya atau sedang tidak berada di rumah. Menjaga diri yang dimaksudkan oleh al-Baghawi meliputi menjaga diri dari perbuatan maksiat, zina dan menjaga diri secara keseluruhan sebagaimana Allah menjaga wanita saleh tersebut. Al-Baghawi dikenal sebagai ahli hadis yang menganut madzhab syafi'iyah. Dalam perjalanan keilmuannya, Al-Baghawi

mempelajari hadis langsung dari guru-gurunya yang mayoritas memiliki gelar al-Hafiz (orang yang memiliki hafalan lebih dari 100.000 hadis). Di antara guru-guru al-Baghawi yakni Imam al-Husin Ibn Muhammad al-Marwazi al-Qadhi (seorang pemimpin madzhab Syafi'i di Khurasan) mengajarkan kepada al-Baghawi mengenai ilmu fikih dan hadis. Al-Imam al-Faqih al-Fadhil Abu Hasan Ali Ibn Yusuf al-Juwaini seorang pakar hadis yang memiliki gelar Syaikh al-Hijaz. Al-Muhaddits al-Fadhil Abu Bakar Ya'qub Ibn Ahmad asy-Syairafi an-Naisaburi, Abu Umar Abd al-Wahid Ibn Ahmad Ibn Abi al-Qasim al-Malihy al-Haruwy, Abu Hasan Abd ar-Rahman Muhammad ad-Dawudi yang ketiganya merupakan seorang pakar hadis.

Dari latar belakang keilmuan al-Baghawi, ditemukan bahwa mayoritas mempelajari mengenai ilmu hadis. Dapat dilihat juga dari karya-karya al-Baghawi seperti Kitab kumpulan fatwa dari Abu Ali al-Husin Ibn Muhammad al-Marwazi, Kitab al-Tadzhib yang membahas mengenai fiqh Imam Syafi'i, dan Kitab Syarh al-Sunnah yang merupakan penjelasan dari beberapa riwayat hadis.

Dari latar belakang keilmuan hadis yang dimiliki al-Baghawi, maka dalam penafsiran makna *qanitat* dalam kitab *Ma'aliimu al-Tanzi al-Fi Tafsiri al-Qur'an* didasari oleh berbagai kutipan hadis yang menjelaskan mengenai maksud lafadz tersebut. Dapat dikatakan bahwa Al-Baghawi menulis kitab tafsir secara *bi al-Ma'thur* yang artinya interpretasi terhadap ayat Alquran secara fundamental harus berdasarkan riwayat. Sebagai contoh dalam pemaknaan *qanitat*, al-Baghawi memulai menafsirkan surat al-Nisa'

ayat 34 yang tepatnya pada lafadz *qanitat* dibuka dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Muadz Ibn Jabal mengenai sangat *urgent* kepatuhan istri terhadap suami

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا⁷⁴

Yang dapat diartikan yakni “Bilamana aku (Muhammad) diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain selain Allah maka aku (Muhammad) akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya”.

Dalam pembahasan selanjutnya al-Baghawi menuliskan pandangan penafsirannya menggunakan pendekatan *munasabah* ketika menafasirkan *qanitat*. Hal tersebut dapat dipahami dalam penafsirannya al-Baghawi menyandingkan lafadz *فَالصَّالِحَاتُ* dan *فَقَانِتَاتٌ* secara berdampingan untuk mendapatkan interpretasi ketaatan dan kepatuhan wanita-wanita saleh (dalam konteks ini adalah ketaatan istri terhadap suami) yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di dekatnya atau sedang tidak berada di rumah.⁷⁵ Kemudian dilanjutkan dengan pemaknaan lafadz *يَحْفَظُنَّ اللَّهَ* untuk mempertegas bahwa yang dimaksud wanita saleh adalah wanita (istri) yang menjaga kehormatannya sebagaimana Allah menjaga mereka.

Lebih lanjut, al-Baghawi mengulas mengenai riwayat-riwayat ulama terdahulu yang memiliki perbedaan dalam *qira'at*. Sebagai pemaparan yakni seperti Abu Ja'far membaca *يَحْفَظُنَّ اللَّهَ* dengan *nashab* menjadi *يَحْفَظُنَّ اللَّهَ فِي* bila diartikan, kurang lebih Abu Ja'far memaknai ayat ini sebagai

⁷⁴Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi al-Shafi'i, *Ma'a>limu al-Tanzi@l Fi@ Tafsi@ri al-Qur'a>n Juz 1*, (Beirut: Da>r Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1999), 588

⁷⁵Ibid.

doakepada Allah untuk menjaga ketaatan wanita-wanita saleh tersebut. Secara umum, (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) dibaca *rafa'* yang kemudian maknanya menjadi Allah telah menjaga mereka (wanita-wanita saleh) dengan perantara perintah dan nasihat suami yang merupakan hak suami untuk memberikan perintah kepada istrinya dan Allah juga memerintahkan kewajiban suami untuk memberikan istri mahar dan nafkah. Dikatakan bahwa maksud menjaga diri bagi istri yakni dengan penjagaan Allah agar tidak berbuat maksiat bila suami tidak ada di rumah.⁷⁶

Dan di akhir penafsiran mengenai makna *qanitat* al-Baghawi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang sebaik-baiknya perempuan (istri) dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika menjelaskan sebaik-baiknya harta yang dimiliki oleh laki-laki (suami).

سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمْرَتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا» ، ثُمَّ تَلَا: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْآيَةَ.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda, Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang jika kamu melihatnya, dia membuatmu bahagia, jika kamu memberikan perintah kepadanya, dia patuh kepadamu, dan jika kamu sedang tidak di dekatnya, dia menjagamu dalam hal hartanya dan dirinya.” Kemudian, Rasulullah Saw membaca ayat الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.⁷⁷

⁷⁶al-Baghawi al-Shafi'i, *Ma'a>limu al-Tanzi@l*, 588

⁷⁷al-Baghawi al-Shafi'i, *Ma'a>limu al-Tanzi@l*, 588

حديث ابن عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...» الحديث، وفيه «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته»

Dari Ibnu Abbas, ketika turun ayat وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (al-Tawbah:94) Rasulullah bersabda “Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baiknya harta seorang lelaki, yaitu wanita saleh (istri yang saleh) yang bila dilihat akan menyenangkannya, bila diperintah akan mematuhi, dan bila suami pergi istri ini akan menjaga dirinya.”⁷⁸

Tidak jauh berbeda dengan al-Qurtubi, al-Qurtubi menafsirkan *qanitat* sebagai sebuah *khobar* mengenai perintah untuk taat kepada suami yang meliputi kewajiban seorang istri untuk menjaga dan mengelola harta benda suami, menjaga diri dan jiwa dari berkhianat kepada suami, menjaga diri dari sesuatu ketika suami tidak ada di dekatnya atau tidak ada di rumah. Al-Qurtubi memulai penafsiran *qanitat* dengan menggunakan term perintah. Hal ini dapat dipahami bahwa corak yang digunakan al-Qurtubi dalam penulisan tafsirnya merupakan corak fikih. Al-Qurtubi dikenal sebagai intelektual Muslim yang belajar kepada ulama-ulama secara *rihlah*. Hal ini diketahui dari guru-guru al-Qurtubi didatangi dalam bentuk majelis halaqah, di masjid, dan madrasah keilmuan (universitas) yang ada di Mesir, Iskandariah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan berbagai wilayah tanah hijaz.

Adapun guru yang berkontribusi dalam pengembangan keilmuan al-Qurtubi antara lain Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-

⁷⁸Ibid.

Qaisi, dikenal dengan gelar Ibn Hujjah yang merupakan ahli nahwu dan al-Muqri. Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari al-Qurtubi yang merupakan seorang hakim di Andalusia. Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari yang merupakan ahli hadis, fikih dan teolog. Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari al-Qurtubi al-Maliki terkenal dengan julukan Ibnu Qutal yang merupakan seorang hakim. Abu Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia yang merupakan seorang ahli nahwu, ahli hadis dan ahli sastra. Abu al-'Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Maliki yang merupakan *muhaqqiq* dan penulis *sharah* Sahih Muslim. Abu 'ali al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Amrawuk al-Bakr al-Qarsyi al-Naisaburi al-Damasyqi yang mendapat julukan al-Imam al-Musnid. Abu al-Hasan Ali bin Hibbatullah bin Salamah al-lakhmi al-Misri al-Syafi'I yang dikenal sebagai *mufti al-Muqri, al-Khatib, al-Musnid*.⁷⁹

Dari latar belakang keilmuan hadis, fikih, nahwu dan teologi yang didapatkan oleh al-Qurtubi dari guru-gurunya yang banyak menjadi hakim, maka dalam penafsiran makna *qanitat* dalam kitab *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* didasari oleh pendekatan *munasabah* dan berbagai kutipan hadis yang menjelaskan mengenai maksud lafadz tersebut. Di awal pembahasan, al-Qurtubi mengupas makna *qanitat* dari lafadz **فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ** sebagai satu kesatuan pemaknaan. Ayat ini diinterpretasi oleh al-Qurtubi

⁷⁹Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Jilid I* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 8

sebagai perintah untuk taat kepada suami yang meliputi kewajiban seorang istri untuk menjaga dan mengelola harta benda suami, menjaga diri dan jiwanya dari rasa penghianatan terhadap suami, dan menjaga diri dari segala sesuatu ketika suami sedang tidak ada di dekatnya atau sedang tidak ada di rumah.⁸⁰

Lebih lanjut al-Qurtubi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang sebaik-baiknya perempuan (istri).

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang apabila ketika kamu melihatnya, dia membuatmu bahagia, apabila kamu memberikan perintah kepadanya, dia patuh kepadamu, dan jika kamu sedang tidak di dekatnya, dia menjagamu dalam hal hartanya dan dirinya.⁸¹ Kemudian Rasulullah membaca ayat الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (al-Nisa': 34) hingga akhir ayat.

Al-Qurtubi juga mengutip hadis dari Abu Dawud yang menjelaskan Sabda Rasulullah kepada Umar tentang suatu hal yang sangat berharga bila disimpan oleh seseorang.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ)

Rasulullah Saw bersabda kepada Umar: Apakah engkau ingin aku kabarkan suatu hal yang sangat berharga yang disimpan seseorang? Yakni istri yang

⁸⁰Abu> ‘Abd Allah Ibn Muhammad Shamshu al-di@n al-Qurtuby, *al-Jami’ Li@ Ahka>m al-Qur’anJuz 5*, (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964), 170.

⁸¹Ibid.

saleh. Jika suami menatapnya, ia (istri yang saleh) membuatnya senang. Jika ia memerintahnya, ia akan patuh. Jika suami sedang tidak di sampingnya, ia akan menjaga kehormatannya.⁸²

Setelah memaparkan riwayat yang menjadi referensi dalam pemaknaan *qanitat*, al-Qurtubi membedah lafadz حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ sebagai bentuk penafsiran dari قَانِتَاتٌ قَانِتَاتٌ yang merupakan syarat mutlak dari lafadz قَانِتَاتٌ. Di sini al-Qurtubi memaparkan bahwa wanita yang saleh adalah istri yang taat kepada suami, yang dapat menjaga dirinya dari segala bentuk penghianatan terhadap suami dikarenakan ada kekuatan Allah yang menjaga dan memelihara istri. Bila seorang istri beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, maka Allah akan menjaga istri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh suami. Konteksnya adalah dalam keluarga yang harmonis pastilah ada istri yang telah mencapai posisi *qurrota a'yun* dikarenakan sifat istri yang taat kepada Allah dan dengan kuasa Allah, Istri tersebut terlindungi untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya.⁸³

Diakhir penafsiran al-Qurtubi membahas aspek nahwu dari surat al-Nisa' ayat 34 yakni merujuk kepada Abu Ja'far yang membaca حَفِظَ dengan menggunakan *dlomir nas}ab* walaupun keumuman lafadz tersebut dibaca dengan menggunakan *rafa'*. Diartikan sebagai menjaga diri ketika tidak adanya suami di rumah karena Allah telah menjaga mereka (istri saleh). Diartikan juga sebagai sebab Allah menjaga mereka adalah karena pemberian mahar oleh suami. Atau bisa juga diartikan sebagai Allah memelihara dan

⁸²Ibid.

⁸³Ibid

menjaga istri saleh dari perbuatan maksiat karena merupakan sebuah amanah dari suami untuk saling percaya.⁸⁴ Sedangkan apabila dibaca *nasjab* akan bermakna doa semoga istri-istri saleh tetap dalam perlindungan Allah yakni perlindungan terhadap perilakunya maupun agamanya.⁸⁵

Dari pemaparan di atas dapat ditemukan beberapa persamaan baik dari segi tafsir maupun metode penafsiran antara al-Baghawi dan al-Qurtubi. Pertama, al-Baghawi dan al-Qurtubi sama-sama menafsirkan *qanitat* sebagai bentuk ketaatan istri terhadap suami untuk menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah. Kedua, baik al-Baghawi dan al-Qurtubi sama-sama mengutip hadis

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang jika kamu melihatnya, dia membuatmu bahagia, ketika kamu memberikan perintah kepadanya, dia patuh kepadamu, dan apabila kamu sedang tidak di dekatnya, dia menjagamu dalam hal hartanya dan dirinya.⁸⁶ Kemudian Rasulullah membaca ayat الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (al-Nisa': 34) hingga akhir ayat.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُّهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ)

Rasulullah Saw bersabda kepada Umar: Apakah engkau ingin aku kabarkan suatu hal yang sangat berharga yang disimpan seseorang? Yakni

⁸⁴Al-Qurtuby, *al-Jami' Li Ahka>m...*, 170

⁸⁵Ibid.

⁸⁶Ibid.

istri yang saleh. Jika suami menatapnya, ia (istri yang saleh) membuatnya senang. Jika ia memerintahnya, ia akan patuh. Jika suami sedang tidak di sampingnya, ia akan menjaga kehormatannya.⁸⁷ Walaupun hadis yang dikutip oleh al-Baghawi dan al-Qurtubi berbeda secara redaksi, namun maknanya tetap sama. Ketiga, dalam menafsirkan *qanitat* al-Baghawi dan al-Qurtubi menggunakan pendekatan *munasabah* sebagai penjas awal mengenai makna *qanitat*. Keempat, al-Baghawi dan al-Qurtubi sama-sama membahas aspek *i'rab* dalam surat al-Nisa' ayat 34 yang mengutip perbedaan bacaan dari Abu Ja'far yang membaca secara *nasab*.

2. Perbedaan Penafsiran Makna Qanitat Antara al-Baghawi dan al-Qurtubi

Dari pemaparan persamaan penafsiran di atas, ditemukan juga beberapa perbedaan yang cukup tipis antara penafsiran al-Baghawi dan al-Qurtubi dalam menginterpretasikan makna *qanitat* dalam surat al-Nisa' ayat 34. Pertama, Al-Baghawi dalam memaparkan *qanitat* hanya menyandingkan dengan lafadz *فَالصَّالِحَاتُ* yang artinya wanita-wanita saleh yang taat kepada suami, sedangkan al-Qurtubi menuliskan lafadz yang cukup detail yakni *فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ*. Kedua, al-Baghawi hanya menafsirkan makna *qanitat* sebatas penjas yakni ketaatan dan kepatuhan wanita-wanita saleh (dalam konteks ini adalah ketaatan istri terhadap suami) yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di dekatnya atau sedang berada diluar rumah, sedangkan al-Qurtubi menafsirkannya dengan menganggap ayat ini sebuah *khavar* perintah untuk taat kepada suami yang meliputi kewajiban seorang

⁸⁷Ibid.

istri untuk menjaga dan mengelola harta benda suami, menjaga diri dan jiwanya dari rasa penghianatan terhadap suami, dan menjaga diri dari segala sesuatu ketika suami sedang tidak ada di dekatnya atau sedang berada diluar rumah.⁸⁸Ketiga, al-Baghawi memaparkan penafsiran awal *qanitat* dengan mengutip hadis dari Muadz bin Jabal mengenai sujudnya seorang istri terhadap suami.

وَأَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا⁸⁹

Yang dapat diartikan yakni “Bilamana aku (Muhammad) diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain selain Allah maka aku (Muhammad) akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya”.

Sedangkan al-Qurtubi langsung membukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan *munasabah*.

Walaupun dalam segi penafsiran antara al-Baghawi dan al-Qurtubi memiliki perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan untuk mengungkap makna dari *qanitat* yang intinya adalah patuh dan taat kepada suami.

B. Penerapan makna *Qanitat* dalam Surat al-Nisa' terhadap Wanita yang Berumah Tangga.

Berbicara mengenai aplikasi konsep *qanitat* terhadap wanita yang telah menjadi istri, maka harus diuraikan terlebih dahulu hak-hak yang dimiliki oleh

⁸⁸Abu> ‘Abd Allah Ibn Muhammad Shamsu al-di@n al-Qurtuby, *al-Jami’ Li@ Ahka>m al-Qur’anJuz 5*, (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964), 170.

⁸⁹Muhammad bin al-Farra’ al-Baghawi al-Shafi’i, *Ma’a>limu al-Tanzi@l Fi@ Tafsi@ri al-Qur’a>n Juz 1*, (Beirut: Da>r Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1999), 588

suami maupun istri dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami dan istri agar mendapatkan aplikasi yang tidak bias terkait aplikasi *qanitat* karena konsep kepatuhan istri terhadap suami masih ada koridor-koridor yang harus dipenuhi.

Istri memiliki hak untuk mendapatkan dan mengelola harta yang diberikan oleh suami baik dalam bentuk mahar maupun nafkah yang tentunya didapatkan dengan cara yang tidak melanggar syariat. Nafkah yang diterima oleh istri juga dibagi menjadi dua yakni nafkah materil (harta benda) dan nafkah imateril (batin). Merujuk pada hadis tentang hak istri atas suami yang ditulis dalam Sunan Abu Dawud, ditemukan bahwa ada poin dimana Abu Dawud mensyarah hadis tentang hak-hak istri terhadap suami dengan larangan mencaci maki istri dengan perkataan yang kasar.⁹⁰ Membimbing istri dengan kasih sayang dan bahasa yang santun merupakan hak yang harus diterima istri sebagai nafkah batin.

Hak yang didapatkan oleh suami yakni merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri. Secara keseluruhan, hak suami dituliskan secara jelas dalam surat al-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَاللَّيِّنَاتُ خَافِعَاتٌ لِّلرِّجَالِ مِثْلَ طَوْفَاتِهِ ۗ هُنَّ أَمْوَالُهُمْ حَافِظَاتُهُنَّ
وَمَا يَشَاءْنَ مِنْهُنَّ فَهُنَّ حُجْرٌ ۚ وَهُنَّ ذِي حُرْمَةٍ مِّثْلَ حُرْمَةِ اللَّهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ
فَمَا تَعْلَمُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu)

⁹⁰Software Hadis, Kitab Abu Daud , *Hak istri atas suami*, 1830

pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dijelaskan secara garis besar bahwa hak yang diterima oleh suami merupakan kewajiban istri yakni taat dan menjaga diri apabila suaminya tidak ada dirumah.

Dalam aplikasi menurut perspektif ulama fiqh, konsep ketaatan bukan berarti apa yang dikatakan oleh suami secara langsung dipatuhi oleh istri. Sebagai contoh, ketika suami menyuruh istri masak, bukan berarti istri harus mematuhi dan memasak untuk suami. Ada dua pendapat mengenai aplikasi *qanitat* bila dilihat dari sudut pandang fikih.

Pertama, golongan mazhab Malikiyah dan Hanafiyah sepakat bahwa istri harus melayani keperluan sehari-hari suami sebagai bentuk kepatuhan kepada suami. Namun, bila istri tidak mau memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurus rumah tangga maka tidak boleh ada pemaksaan terhadap istri untuk memenuhinya. Menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, bukan kewajiban secara mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang istri, melainkan hanya bentuk amal kebaikan yang wajib dilakukan sebagai hamba Allah. Bila istri tidak mau melakukan hal tersebut, maka tidak diperkenankan seorang pun untuk memaksanya termasuk hakim.⁹¹

Sebagai contoh ketika suami membawakan makanan mentah lalu kemudian istri menjawab dengan tegas enggan untuk mengolahnya, maka istri tidak boleh dipaksa melakukan hal tersebut. Justru suami yang harus memehuni

⁹¹Nouvan Moulia, "Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami Dan Pengurusan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ulama", *Jurnal Community* 1 no. 1, (Oktober, 2015), 25-26.

dan menyediakan makanan matang untuk dinikmati bersama atau menyewa asisten rumah tangga untuk mengurus kebutuhan sehari-hari. Namun, bilamana istri bersedia untuk memenuhi kehendak suami, maka pahala yang akan didapatkan oleh istri dengan tanpa meminta upah kepada suami. Hal ini tidak mendapatkan konsekuensi hukum dan tidak bisa dikatakan bahwa istri melakukan pembangkangan (*nusyuz*).⁹²

Kedua golongan mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah sepakat bahwa bukan merupakan kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga. Suami harus memenuhi kebutuhannya sendiri atau menyewa asisten rumah tangga untuk memenuhi hal tersebut. Golongan ini melihat dalam akad nikah bahwa tidak ada *ijab qabul* yang menyiratkan sesungguhnya istri harus melayani kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga. Menurut golongan ini akad nikah adalah akad yang membuat *jimak* menjadi halal antara laki-laki dengan perempuan yang dinikahinya.⁹³

Bila merujuk kepada tafsir surat al-Nisa' ayat 34 secara keseluruhan, maka akan didapatkan aplikasi konsep *qanitat* yang harus dipenuhi oleh wanita yang telah diperistri. Pertama, laki-laki (suami) bertanggung jawab terhadap perempuan (istri) konsep tanggung jawab disini adalah bahwa kendali atas rumah tangga sepenuhnya dipimpin oleh suami. Suami memiliki kewajiban nafkah batin yang dalam hal ini salah satunya adalah mendidikan dan membimbing istri sesuai dengan syariat islam. Kedua, istri harus taat kepada Allah dan suami. Artinya adalah, bilamana istri masih ada dalam bimbingan suami, maka segala pendidikan,

⁹²Moulia, "Pelayanan Istri...",26.

⁹³Ibid., 28

bimbingan, dan ajaran yang telah ditetapkan oleh suami selama tidak merepresi hak-hak istri dan melanggar syariat, maka hukumnya wajib untuk ditaati. Bila merujuk kepada ayat ini dan penafsiran dari al-Baghawi dan al-Qurtubi tidak ditemukan penegasan bahwa istri harus mengurus kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga. Konsep *qanitat* yang ditekankan dalam ayat ini adalah ketaatan istri atas bimbingan yang dilakukan oleh suami, bukan perintah absolut dan sewenang-wenang yang dilakukan suami terhadap istri. Ketiga, konsep *nusyuz* bukan berarti dikatakan sebagai pembangkangan bila istri tidak mau mengurus suami dan mengurus rumah tangga. Konsep *nusyuz* disini adalah apabila seorang wanita tidak mampu menjaga dirinya ketika suami tidak berada di rumah.

Dari pemaparan ini didapatkan bahwa aplikasi *qanitat* didasarkan kepada kepatuhan istri terhadap bimbingan dan arahan suami bukan taat secara absolut terhadap apapun yang diinginkan oleh suami.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara terminologi **قَانِتَاتٌ** atau **قَانِت** merupakan suatu ketaatan yang timbul dari kehendak dari atas perasaan cinta, kesenangan, dan pandangan. Yang dimaksud Qonitat disini adalah taatnya seorang istri yang saleh kepada Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar syari'at dan menjaga martabat dirinya, suami, dan keluarga bilamana suami sedang tidak ada dirumah. Istri harus menerima suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga dengan senang hati. Apabila tidak memposisikan dan menerima suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka mustahil akan timbul rasa cinta kasih dan ketaatan yang tulus sebagai pelaksanaan firman Allah secara substansial.

Dalam mengaplikasikan qonitat dalam rumah tangga ada koridor atau hak yang harus dipenuhi suami dan istri. Diantaranya:

- a. Istri berhak dan dapat mengelola harta yang diberikan suami baik yang berupa mahar atau nafkah yang tentunya didapatkan dengan cara yang tidak melanggar syari'at.
- b. Tidak boleh mencaci maki istri dengan perkataan kasar.
- c. Membimbing istri dengan kasih sayang dan bahasa yang santun merupakan hak istri yang harus diterima sebagai nafkah batin.

Sedangkan hak suami yang harus dipenuhi seorang istri diantaranya:

- a. Taat
- b. Menjaga diri apabila suami sedang tidak dirumah.

B. SARAN

Selesainya penelitian ini bukan berarti selesai pembahasan tentang masalah *Qonitat* dalam al-Qur'an. Peneliti menyadari sesungguhnya banyak kekurangan dan kesalahan dalam meneliti masalah tersebut. Dengan ini peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya dan para pembaca agar

Pertama melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini ayat yang didalamnya terdapat lafadz *Qonitat* belum dibahas secara tuntas dalam penelitian ini. Mufassir yang digunakan sebagai acuan terhadap penafsiran ayat tersebut juga masih sangat terbatas. Kekurangan serta kesalahan dalam penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat menjadikan penelitian selanjutnya terutama dalam topic pembahasan yang sama menjadi lebih komprehensif dan lebih baik.

Kedua tujuan dari hasil penelitian ini untuk mengajak atau membentuk umat islam agar dapat membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan dapat mengaplikasikan qonitat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam membina rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Istibsyaroh. 2004. *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Mizan Publikasi

Suqqah, Abu. 1989. *Jati Diri Wanita menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Solo: Ramadhani

Shihab Quraish. 1994. *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

Ichwan, Nur Muhammad. 2005 *Belajar Al-Qur'an Menyikapi Khazanah Ilmu-ilmu Al-Qur'an Melalui Pendekatan Historis-metodologis*, Semarang: Rasail.

Ali Al-Shabuni, Muhammad. 1401H/1981M, *al-Tibyan fi 'ulum al-Qur'an*. Damsyik-syiria: maktabah al-Ghazali.

Muzayyanah, 2016. *Al-Lughah al-'Arabiyah li 'Ulu>m al-Qur'a>n*. Surabaya: Jami'ah Sunan Ampel.

Mustaqim, Abdul. 2012. *Epistemologi Tafsir Kontemporer* Yogyakarta: Lkis

Shihab M. Quraish dkk. 2007, *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati.

al-Hayy al-Farmawi, Abu 1977, *al-Bidayah al-Tafsir al-Maudhu'I* Mesir: maktabah al-Jumhuriyah,

al-Dahabiy Muhammad Husain, 2005, *al-Tafsir wal Mufassirun* , jilid II, Kairo : Darul Hadits.

Pasaribu Muriyah, 2018, “*Nilai-nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir al-Maraghi*”, *Jurnal Edu Religia* 2 No. 3.

al-Shafi'i Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi, 1999, *Ma'a>limu al-Tanzi@l Fi@ Tafsiri al-Qur'a>n Juz 1*, Beirut: Da>r Ihya' al-Turats al-'Arabi.

al-Qurtuby Abu> 'Abd Allah Ibn Muhammad Shamsu al-di@n,1964, *al-Jami' Li@ Ahka>m al-Qur'anJuz 5*, Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah.

Sa'dan Masthuriyah, 2017, “*Posisi Perempuan Kepala Keluarga Dalam Kontestasi Tafsir & Negosiasi Realitas Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur*”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis* 18, No. 2.

Alamah Thabathaba'i,1995, *Mengungkap Rahasia Al-Quran*, Bandung: Mizan.


Mahali A. Mudjab, 2002, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moulia Nouvan, 2015,“*Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami Dan Pengurusan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ulama*”, *Jurnal Community* 1 no. 1.

al-Qurtubi Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad al-Anshori, 2005, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Jilid I* Kairo: Maktabah al-Shafa,


Amin al-Khuli, 1961,*Manahij Tadjid* Mesir : Dar al-Ma'rifah.

Mahmud,Mani' Abd Halim 2006, *Metodologi Tafsir (Kajian Komprehensif Metode para Ahli Tafsir)* terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, Jakarta: PT Grafindo Persada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ash-Shiddieqy Teungku M. Hasbi, 2010, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Semarang: PT
Pustaka Rizki Putra.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A